



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU,, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU,, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Des Rasabou , xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Dp



2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung dari ayah Pemohon II yang bernama Ajhari bin Ahmad dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal Dunia dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI 2 dan Ramli serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut serta selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
1). Sofyan, 05 Juli tahun 2000 (23 tahun). 2). Ane Cahya Qurani, 04 Oktober 2004 (19 tahun). 3). Nabila. 17 April 2011 (12 tahun). 4). (Meninggal dunia)
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat;
7. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak dan Pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Dp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tahun 1997 di Desa Sawe, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Dompu selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* para Pemohon;

Bahwa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik atas nama Pemohon II, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Dp



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda (P.3);

Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon; saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya bertetangga;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah para Pemohon menikah pada Tahun 1997;
 - Bahwa para Pemohon menikah di Desa Rasabou , xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ajhari bin Ahmad, saudara kandung ayah Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Ajhari bin Ahmad;
 - Bahwa iya saksi mengetahui bahwa Pemohon II mempunyai saudara laki-laki
 - Bahwa, saksi tidak melihat bahwa saudara laki-laki tersebut mewakilkan kepada orang lain;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa, seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI 2 dan Ramli;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Dp



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon memiliki 4 orang anak, yang bernama: 1). Sofyan, 05 Juli 2000 (23 tahun), 2). Ane Cahya Qurani, 04 Oktober 2004 (19 tahun). 3). Nabila 17 April 2011 (12 tahun), 4) meninggal dunia;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan anak sekolah;
 - Bahwa sudah cukup;
2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon; saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya bertetangga;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah para Pemohon menikah pada Tahun 1997;
 - Bahwa para Pemohon menikah di Desa Rasabou , xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ajhari bin Ahmad, saudara kandung ayah Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Dp



- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Ajhari bin Ahmad;
- Bahwa iya saksi mengetahui bahwa Pemohon II mempunyai saudara laki-laki
- Bahwa, saksi tidak melihat bahwa saudara laki-laki tersebut mewakilkan kepada orang lain;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI 2 dan Ramli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon memiliki 4 orang anak, yang bernama: 1). Sofyan, 05 Juli 2000 (23 tahun), 2). Ane Cahya Qurani, 04 Oktober 2004 (19 tahun). 3). Nabila 17 April 2011 (12 tahun), 4) meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan anak sekolah;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan. Selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan menyatakan tetap pada permohonan untuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Dp



disahkan pernikahan para Pemohon dan memohon agar Pengadilan Agama Dompu dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* karena Para Pemohon telah menikah sesuai dengan tata cara Islam pada tahun 1997 di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Hulu xxxxxxxxxx xxxxx, namun tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti dari pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon memohon penetapan *Itsbat Nikah* dari Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti kode P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya mengenai bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi yang telah *dinazzegelen* yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Bukti-bukti tersebut ternyata merupakan akta autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah para Pemohon hadirkan telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dan di bawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 177 Rv. jo. Pasal 1911 KUH.Perdata;

Menimbang, berkenaan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, sehingga Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, terbukti bahwa para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua pemohon I dan Pemohon II menerangkan mengetahui peristiwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II, karena para saksi hadir dan menyaksikan pada saat pemohon I dan pemohon II menikah, saksi mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II yang bernama Ajhari bin Ahmad yang merupakan saudara kandung ayah Pemohon II, saksi tidak melihat bahwa saudara laki-laki Pemohon II yang pada dasarnya berhak menjadi wali nikah mewakilkan kepada saudara kandung ayah pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi para Pemohon tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan, Maka majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan ps, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan dua orang saksi yang diajukan pada Pemohon bila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dan pengakuan para Pemohon, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tahun 1997 di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa wali nikah Pemohon II yang bernama Ajhari bin Ahmad adalah saudara kandung ayah Pemohon II;
- Bahwa saudara kandung Pemohon II yang bernama M. Saleh tidak pernah mewakilkan kepada wali nikah pemohon II yang bernama Ajhari bin Ahmad untuk menikahkan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perkawinan sah atau tidak, maka harus merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing olehnya itu rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam harus terpenuhi yakni : calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan keterangan para pemohon dan keterangan para saksi, ternyata pada saat menikah, yang bertindak sebagai wali nikah bukan saudara kandung pemohon yang merupakan orang yang berhak menjadi wali nikah apabila ayah kandung pemohon II meninggal dunia. Saudara kandung Pemohon II juga tidak pernah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas, maka terbukti pemikahan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi rukun pemikahan yakni khususnya mengenai wali nikah sebagaimana diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, dan selanjutnya pasal tersebut diuraikan lagi dalam pasal 21 ayat 1 yang mengatur bahwa saudara kandung adalah yang didahulukan untuk bertindak sebagai wali nikah apabila ayah kandung telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Dp



Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah jika pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mengabaikan ketentuan hukum mengenai rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Samsul Bahri, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Dp



Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Samsul Bahri, S.H.I.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Fathurrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Dp